



PUTUSAN

Nomor 1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1 Negara Jaya RT 002 RW 001 Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email donyframeza@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA TELP. 087888498109, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Oktober 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10

Putusan No.1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, yang di maksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/01/X/2016, tertanggal 10 Oktober 2016;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Gunung Raja Kecamatan Sungkai Barat selama 1 tahun kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - a. Desi Wulan Dari binti Doni Novendra, lahir di Negri Campang Jaya 01-12-2018, usia 5 tahun (1803184112180001), saat ini anak tersebut dalam pengasuhan kakak kandung Tergugat;
 - b. Shofiya Putri Utami binti Doni Novendra, lahir di Lampung Utara 01-07-2022, usia 1 tahun (1803184107220001), saat ini anak tersebut dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering bermain judi karenanya Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan anak, hal tersebut sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, di setiap pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;
 - b. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan seperti Tergugat mendapat gaji sejumlah 100.000,- namun Tergugat berkata kepada Penggugat hanya mendapat uang 50.000,- bahkan Tergugat sering

Hal. 2 dari 10
Putusan No.1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- c. Pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat meminta disiapkan untuk makan, namun Penggugat sedang menidurkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat lalu marah dan mengusir Penggugat;
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat masih berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa, pada bulan Juni 2023 Tergugat pergi merantau ke Jakarta untuk bekerja di sana, selama di perantauan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan memilih satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat adalah berpisah dari Tergugat;
9. Bahwa, saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gunung Betawi Kecamatan Sungkai Barat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 10
Putusan No.1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 07 Desember 2023 dan 21 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis telah mengkonfirmasi kepada Penggugat terkait keberadaan Tergugat, dan Penggugat menjawab jika Tergugat saat ini sudah berada di Lampung;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803186510980007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 7 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 4 dari 10
Putusan No.1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/01/X/201 yang dikeluarkan oleh KUA Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 10 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, yang merupakan Kakak sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat sejak sekitar enam bulan lalu merantau ke Jakarta meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat masih di Jakarta dan tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat;
 2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami siteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Jakarta ikut saudaranya untuk bekerja disana;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Lampung dan masih berada di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya Majelis mencukupkan pembuktian Penggugat;

Hal. 5 dari 10
Putusan No.1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Hal. 6 dari 10
Putusan No.1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat

Hal. 7 dari 10
Putusan No.1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah dijelaskan bahwa alamat Tergugat ada di Lampung Utara dirumah orangtua Tergugat, akan tetapi dalam posita dijelaskan bahwa Tergugat terahir tinggal bersama Penggugat adalah sejak Juni 2023 dan kemudian Tergugat pergi ke Jakarta, atas ketidaksesuaian tersebut Majelis telah meminta keterangan dari Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa saat ini Tergugat sudah pulang ke Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keterangan saksi-saksi Penggugat, keduanya menyatakan bahwa sejak enam bulan lalu sampai saat ini Tergugat pergi merantau ke Jakarta dan tidak pernah kembali tinggal di Lampung atau kerumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka gugatan Penggugat terkait identitas Tergugat menjadi tidak jelas, karena senyatanya Tergugat masih di Jakarta dan tidak pernah kembali tinggal di Lampung, sehingga atas ketidakjelasan tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur*), maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 10
Putusan No.1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 07 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy.

Nadia Rufaidah, S.H.

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10
Putusan No. 1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp32.000,00
3. PNPB	:	Rp70.000,00
4. Redaksi	:	Rp16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10
Putusan No.1062/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)